

PENGUMUMAN

Nomor: 1785/BSKJI/BBKKP/LP/VII/2021

PELAYANAN JASA TEKNIS DALAM RANGKA PPKM DARURAT

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI No. 10 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, berikut ini kami sampaikan informasi:

1. Pelayanan tatap muka terkait layanan jasa teknis **DILAKUKAN SECARA TERBATAS** sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Kegiatan *onsite* untuk jasa sertifikasi, kalibrasi, pelatihan, konsultasi, dan pengambilan contoh **DITUNDA** sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Surat Tanda Uji (STU), Sertifikat Kalibrasi, Sertifikat SMM, SPPT SNI, dan SML, serta Sertifikat Pelatihan akan disampaikan via Pos dan atau *E-mail*;
4. Penerimaan sampel uji, alat kalibrasi dan jasa lainnya yang dilakukan melalui Petugas Penerima Contoh **DILAKUKAN SECARA TERBATAS** sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, sedangkan sampel uji yang dikirimkan melalui ekspedisi tetap kami proses seperti biasa dengan catatan ada pemunduran waktu penyelesaiannya.
5. Untuk pelayanan dan konsultasi silakan menghubungi 0274-512929; *e-mail* bbkkp_jogja@yahoo.com; atau WA. 0811-2827821

Yogyakarta, 5 Juli 2021

Kepala,



A. Kuntoro
Agus Kuntoro